



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Ahmad Yani Mamuju 91511 085397420948

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Persetujuan OSS RBA

No. SK : 188.45/17.a/SK/KPTS/XI/2021/DPMPTSP

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. File scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) & Sertifikat Standar (SS) yang belum terverifikasi dari OSS
3. File scan Asli KTP
4. File scan Asli NPWP (Keterangan Status Wajib Pajak Dari Kementerian Yang Membidangi Urusan Keuangan Melalui Direktorat Jenderal Pajak)
5. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju
6. File scan asli sertifikat tanah/ Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan
7. File Scan asli IMB/ PBG
8. File Scan Asli Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan
9. File Scan Asli Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan
10. File Scan Asli Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Ahmad Yani Mamuju 91511 085397420948

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Petugas Pendaftaran ; Pemohon melakukan pendaftaran melalui Web/Aplikasi dengan mengupload persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas Penerima dan Validasi Berkas ; a. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; b. Petugas memberikan tanda terima berkas
3. Bagian Entri Data ; Bagian entri data melakukan entri data terhadap permohonan yang diajukan ;
4. Petugas OPD Teknis ; a. Petugas OPD Teknis melakukan penjadwalan tinjauan lapangan b. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka petugas OPD teknis menerbitkan rekomendasi sesuai dengan perizinan yang diajukan
5. Kabid Perizinan; a. Mencetak Draft Izin b. Melakukan Verifikasi akhir;
6. Kepala Dinas ; a. Melakukan Penetapan Izin; b. Melakukan Penandatanganan Izin secara Elektronik/ E-Signature



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Ahmad Yani Mamuju 91511 085397420948

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 5 (Lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan OSS RBA

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Ahmad Yani Mamuju 91511 085397420948

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelayanan Pengaduan ditangani oleh petugas Penanganan Pengaduan
2. Petugas Pelayanan Pengaduan memiliki kompetensi sbb:
 - Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah
 - Menguasai teknik berkomunikasi yang baik
 - Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi
3. Dilengkapi Sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon, Formulir pengaduan / Buku Agenda Pengaduan, Pengaduan melalui website, rak arsip dan komputer

Pengaduan disampaikan melalui

1. Loker Pengaduan
2. email : dpmptsp@mamujukab.go.id
3. website : <http://dpmptsp.mamujukab.go.id>
4. Telepon /SMS / Whatsapp Nomor (WA) 085283503959
5. IG : @dpmptsp_kab_mamuju